PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 379/A-SERT/VII/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a.	Nama Auditi	:	PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi
b.	Nomor Izin	:	SK.743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 *Jo.* SK.817/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 *Addendum* SK.1131/Menlhk/Setjen/HPL.2/11/2022 tanggal 1 November 2022
c.	Lokasi	:	Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
d.	Alamat Kantor	:	
	- Pusat	:	Wisma Indah Kiat Gedung A, Jl. Raya Serpong KM 8, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
	- Cabang	:	Jl. Teuku Umar No.51, Kel. Rintis, Kec. Limapuluh, Pekanbaru
e.	Luas	:	±296.164 Ha
f.	Pelaksanaan	:	10 s/d 19 Juni 2025
g.	Standar Peraturan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h.	Auditor	:	

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor) (Auditor Ekologi)
Khalimi Heruwanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Dian Purnama, S.Hut	(Auditor Produksi)
Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut	(Auditor Ekologi)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :
PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) yang telah diberikan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan 24 Juli 2031 dengan Nomor : SPHL.72/ASERT/LPVI-001-IDN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 4 Juli 2025
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur

Tanggal 15 Juli 2024

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 002/A-SERT-PHL/Kpts/VII/2025

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT ARARA ABADI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SIAK, KAMPAR, PELALAWAN, BENGKALIS, ROKAN HILIR, INDRAGIRI HILIR, KOTA DUMAI, DAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK. 743/KPTS-II/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 JO. SK.817/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 ADDENDUM SK.1131/MENLHK/SETJEN/HPL.2/11/2022 TANGGAL 1 NOVEMBER 2022 SELUAS ±296.164 Ha

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
2. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi pada tanggal 25 Juli 2019 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : 824 303 140006 dan Tanda SVLK dengan nomor : PHL-32-01-0002 masa berlaku sampai dengan 24 Juli 2025 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/SP-AA/LA/III/2025, Tanggal 10 Maret 2025;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;

Tanggal 15 Juli 2024

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH HUTAN PRODUKSI PT ARARA ABADI;
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Arara Abadi diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 25 Juli 2025 s/d tanggal 24 Juli 20231 dengan Tanda SVLK nomor : PHL-32-01-0002, nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
KEDUA	:	Merubah nomor sertifikat pengelolaan hutan lestari yang sebelumnya nomor : 824 303 140006 menjadi nomor : SPHL.72/ASERT/LPVI-001-IDN;
KETIGA	:	Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi;
KELIMA	:	PBPH Hutan Produksi PT Arara Abadi berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda SVLK;
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 3 Juli 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
   u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

SERTIFIKAT PHL

Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SPHL.72/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 25 Juli 2025

Berlaku hingga : 24 Juli 2031

Diberikan kepada :

PT ARARA ABADI

SK PBPH Nomor : 743/Kpts-II/1996 Tanggal 25 November 1996 *jo.* Nomor SK.817/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
Addendum Nomor SK.1131/MENLHK/SETJEN/HPL.2/11/2022 Tanggal 1 November 2022
Luas & Lokasi : ± 296.164 Hektar - Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Kantor Pusat : Wisma Indah Kiat Gedung A, Jl. Raya Serpong KM 8, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
Kantor Cabang : Jl. Teuku Umar No. 51, Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHLPBPH PT. ARARA ABADI
KABUPATEN SIAK, KAMPAR, KOTA PEKANBARU, PELALAWAN, BENGKALIS, ROKAN HILIR, INDRAGIRI HILIR DAN KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.	Nama Lembaga	:	PT. AYAMARU SERTFIKASI
b.	Akreditasi	:	LPVI-001-IDN (KAN) SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK) Berlaku 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
c.	Alamat	:	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
d.	Nomor Telp/Faks/E-mail	:	Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e.	Direktur	:	Ir. Akhmad
f.	Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi. - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
g.	Tim Audit	:	1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi) 2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat) 3. Dian Purnama, S.Hut (Auditor Produksi) 4. Rr. Biki Baju Wendani, S.Hut (Auditor Sosial) 5. Dwi Jatmiko Febrianto S.Hut (Auditor VLHH)
h.	Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Akhmad 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

a. Nama Pemegang Izin : PT. ARARA ABADI

b. SK Pemberian Izin
- Pejabat Pengesah : Menteri Kehutanan
- Nomor : 743/Kpts-II/1996
- Tanggal : 25 November 1996
- Luas : ± 299.975 Ha

c. SK Penetapan Batas Areal
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nomor : SK.406/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2021
- Tanggal : 21 Juli 2021
- Luas : 296.373,94 Ha

d. SK PBPH
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nomor : SK.728/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
- Tanggal : 13 September 2021
- Luas : 296.373,94 Ha

e. SK Perubahan Luas
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nomor : SK.1131/Menlhk/Setjen/HPL.2/11/2022
- Tanggal : 1 November 2022
- Luas : ± 296.164 Ha

f. Alamat Perusahaan
- Kantor Pusat : Wisma Indah Kiat Gedung A, Jl. Raya Serpong KM 8, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
- Base camp : Jl. Teuku Umar No. 51, Kel. Rintis, Kec. Limapuluh, Pekanbaru Telp. (0761) 45942; Fax (0761) 24071

g. Akta Pendirian Perusahaan
- Akta Pendirian
  - Notaris : Raden Soeratman, SH.
  - Nomor : 213
  - Tanggal : 9 Agustus 1976
- Pengesahan
  - Pejabat Pengesah : Menteri Kehakiman
  - Nomor : Y.A.5/72/9
  - Tanggal : 13 Februari 1976

h. Akta Perubahan Terakhir
- Akta Perubahan
  - Notaris : Dahlia, SH
  - Nomor : 01
  - Tanggal : 5 Januari 2022

- Pengesahan
  - Pejabat Pengesah : Menteri Hukum dan HAM
  - Nomor : AHU-0006721.AH.01.02 Tahun 2022
  - Tanggal : 27 Januari 2022

i. NIB : 8120018072864 tanggal 26 Oktober 2018 (Perubahan ke-17 tanggal 3 Juni 2022), KBLI : 02117 (Pengusahaan Hutan Akasia)

j. Pemegang Saham
- PT Sedang Mas : 99,991 %
- Indra Widjaja : 0,003 %
- Mukthar Widjaja : 0,003 %
- Frangky O. Widjaja : 0,003 %

k. Komisaris dan Direksi
- Komisaris Utama : Stanley Najoan
- Komisaris : Arthur Tahija
- Direktur Utama : Didi Harsa Tanaja
- Direktur : Edie Haris Mohamad Zailani
- Direktur : Wisly Dwi Putra

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Selasa, 10 Juni 2025	- Perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Selasa, 10 Juni 2025 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau serta BPHL Wilayah III Pekanbaru - Menyampaikan rencana audit Re-Sertifikasi Kinerja PHL PBPH PT. Arara Abadi - Pengumpulan data dan informasi.
3	Konsultasi Publik	Rabu, 11 Juni 2025 (Khas Pekanbaru Hotel)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa dan kecamatan, aparat keamanan, media online, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT. Arara Abadi
4	Mobilisasi Tim Audit	Rabu, 11 Juni 2025	- Perjalanan dari Pekanbaru ke Perawang
5	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 12 Juni 2025 (Kantor Perawang)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan re-sertifikasi kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis - Sabtu, 12 - 14 Juni 2025 (Kantor Perawang)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen dokumen pelaksanaan THPB: PAK, pemanenan, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Selasa, 14 - 17 Juni 2025 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD;

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Aspek Legalitas Kayu : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Intemal Tim Audit	Rabu, 18 Juni 2025 (Kantor Perawang)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian - Persiapan bahan paparan hasil verifkasi
9	Pertemuan Penutup	Rabu, 18 Juni 2025 (Kantor Perawang)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Arara Abadi - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Rabu, 18 Juni 2025	- Perjalanan dari Perawang ke Pekanbaru
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Kamis, 19 Juni 2025 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru - Menyampaikan audit Re-Sertifikasi Kinerja PHL PBH PT. Arara Abadi telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Kamis, 19 Juni 2025	- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 3 Juli 2025 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Arara Abadi yang berlokasi di Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 88,89 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka PBPH PT. Arara Abadi berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.72/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 25 Juli 2025 s.d. tanggal 24 Juli 2031.

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	**PRASYARAT**	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	**BAIK** - Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin No. 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996, SK PBPH No. SK.817/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 dan SK Perubahan Ketiga No. SK.1131/Menlhk/Setjen/HPL.2/11/2022 tanggal 1 November 2022. Serta dokumen administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Auditi telah menyelesaikan tata batas konsesi temu gelang dan mendapatkan penetapan pada Tahun 2021 serta melakukan kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi pada tahun 2024. - Terdapat pengunaan kawasan untuk pembangunan jaringan tegangan menengah oleh PLN sepanjang 8,8 Km dan Auditi sudah ikut berkolaborasi dengan PLN untuk memelihara dan menjaga serta melakukan penebangan/pemangkasan tanaman yang berada di bawah jaringan listrik dengan standar jarak aman. - Terdapat konflik seluas 43.097,94 Ha, sehingga penguasaan areal oleh Auditi adalah = 253.066,06 Ha (296.164 Ha – 43.097,94 Ha) atau secara prosentase mencapai 253.066,06 Ha/296.164 Ha x 100 % = 85,45 %.
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	**SEDANG** - Visi dan Misi perusahaan mendapat pengesahan Direktur Utama per 1 Januari 2016. Terdapat juga kebijakan-kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama pada tanggal 25 Maret 2024. Secara garis besar substansi Visi Misi dan kebijakan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Visi Misi dan kebijakan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level, mitra kerja dan masyarakat setempat di sekitar areal kerja Auditi. - Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada aspek produksi, ekologi dan sosial yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempeker-jakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	**BAIK** - Struktur Organisasi auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. 008/AA/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Role Chasters dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial. - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan. - Rata-rata peningkatan kompetensi SDM selama tahun 2019-2024 melalui pendidikan dan pelatihan mencapai realisasi 15.714 orang (115 %) dari rencana 13.660 orang. - Keberadaan tenaga profesional yang dimiliki oleh Auditi tercatat sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas sebagai tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	**BAIK** - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari di masing-masing Distrik dan didukung tenaga pelaksana Sistem Informasi Manajemen. - Terdapat organisasi SPI dan personilnya, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan lestari, karena berdasarkan Laporan Internal Audit Tahun 2024 kegiatannya masih focus pada aspek produksi dan lingkungan, belum menyentuh aspek yang lainnya seperti aspek sosial. - Terdapat temuan dan observasi oleh SPI yang terdapat dalam laporan Internal Audit Tahun 2024, terhadap temuan di lapangan dan telah dilakukan tindakan perbaikan ketidaksesuian dan telah selesai. - Tersedia operator sistem Simpel, Sipuhh, Sipongi, Sipashut, WLKP dan Sipnpb yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM Milik Kementerian Kehutanan.
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**BAIK** - Selama kurun waktu 6 tahun, Auditi sudah melaksanakan sosialisasi dan persetujuan serta telah memenuhi kesepakatan dalam proses pelaksanaan RKT berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja. - Selama kurun waktu 6 tahun, Auditi sudah melaksanakan sosialisasi dan persetujuan penetapan Kawasan lindung kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja.
2.	**PRODUKSI**	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	**BAIK** – Tersedia dokumen rencana kerja jangka panjang Periode Tahun 2017-2026 dan Perubahannya, dengan perubahan terakhir disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6133 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 beserta kelengkapan lampiran peta skala 1:100.000. – Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2019 s.d 2025 dibandingkan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 84,66 %,. Hasil pemeriksaan menunjukkan letak Blok RKTPH di lapangan telah sesuai dengan RKUPH, dan letak petak seluruhnya telah sesuai dengan RKTPH yang disahkan. - Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok pada Blok RKTPH, hasil pemeriksaan kondisi tanda batas blok, menunjukan bahwa tanda batas blok terlihat dengan jelas di lapangan.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	**SEDANG** – Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya, potensi pemanfaatan kawasan hutan dengan pola kemitraan, Potensi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan. - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan pemanfaatan hasil jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan dan terdapat kegiatan pengukuran pohon uji pada Plot Sample Permanen (PSP) sampai dengan tahun 2025 untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis terhadap riap tanaman Acacia sp dan Eucalyptus sp, namun belum memanfaatkan hasil pengukuran riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri dan JTT yang digunakan berdasarkan Penelitian Pertumbuhan dan Riap

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	**SEDANG** - Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap dan isinya telah mengacu pada pedoman pelaksanaan serta ketentuan teknis sesuai peraturan yang berlaku. - Terdapat implementasi SOP usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB pada kegiatan RKTPH Tahun 2019-2025, tetapi pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum sesuai yaitu pada sebagian tahap kegiatan pemanenan. Untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pola Agroforestry, usaha pemanfaatan kawasan dan usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan baru memasuki proses untuk pelaksanaannya di lapangan. Realisasi kegiatan penanaman dalam usaha kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya dengan sistem silvikultur THPB pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 mencapai 78,94 % dari yang direncanakan
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	**SEDANG** - Tersedia prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang diterapkan berupa SOP Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya, Pemanfaatan HHBK dan SOP Pemanfaatan Jasa Llingkungan. Selain SOP, tersedia Instruksi Kerja Reduced Impact Logging yang isinya telah sesuai dengan kondisi biofisik dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada areal dengan fungsi ekosistem gambut serta sosial setempat. - Terdapat prosedur yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan), namun pada sebagian tahapan kegiatan dalam implementasinya belum sesuai dengan prosedur dan belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanenan ramah ligkungan. - Sistem Silvikultur yang diterapkan adalah THPB dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis sehingga tingkat kerusakan tegakan tinggal dan tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH tidak dapat dihitung.
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	**BAIK** - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH Tahun 2019 s.d 2025 termasuk perubahannya dilengkapi peta skala 1:50.000 yang disusun berdasarkan risalah hutan 1 (satu) tahun sebelum penebangan, dituangkan dalam bentuk Laporan PHI atau PAT 36 dan dilampirkan di dalam dokumen RKTPH sebagai Laporan Hasil Cruising (LHC). - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2019 s.d. Tahun 2025 yang telah menggambarkan batas-batas areal per jenis kegiatan usaha yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. - Terdapat penandaaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2022 s.d 2025 termasuk areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas Sempadan sungai, DPSL dan Arboretum yang berbatasan langsung dengan areal budidaya swakelola dan kemitraan Blok RKTPH. - Realisasi pemanenan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dengan realisasi luas mencapai

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		260.492,03 ha (89,00 %) dan volume mencapai 31.386.287,78 m^3 (89,16%) dari rencana pemanenan RKTPH.
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	**BAIK** – Parameter kondisi keuangan perusahaan tahun 2019 sampai dengan 2023 memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 371,93 %, Solvabilitas: 113,15 %, dan Rentabilitas: 0,25 % (Positif), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar dengan pengecualian untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. – Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam 6 (enam) tahun terakhir dengan Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 15,82 %. – Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). – Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan rata-rata tahun 2019-2023 lancar, namun terdapat beberapa kegiatan dalam realisasinya yang belum terealisasi optimal sesuai tata waktu dan output perencaaan dalam RKTPH sehingga diteruskan untuk dikerjakan pada tahun berikutnya. - Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada tahun 2019-2024 untuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan pemeliharaan tanaman), perlindungan dan pengamanan hutan, dengan realisasi rata-rata mencapai 91,02% dari jumlah yang direncanakan.
3.	**EKOLOGI**	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	**BAIK** – Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 - 2026 adalah seluas 39.637 Ha (13,38 %) terdiri dari Bufferzone Hutan Konservasi, KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, dan Puncak Kubah Gambut. Auditi telah memiliki dokumen NKT dan telah ditransformasikan menjadi dokumen hasil deliniasi ABKT yang didasarkan pada Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/ SET/KUM.1/9/2017. – Realisasi penandaan batas kawasan lindung adalah sepanjang 1.396,47 km (100,00 %) dan kegiatan pemeliharan batas tahun 2020 - 2024 sepanjang 977,40 km. Penandaan batas menggunakan signplate berwarna kuning tulisan hitam dan tanda cat biru pada batang pohon. – Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Mosaik Citra Centinel-2 T47NQB, T47NQA, T47NRB, T47NRA, T47MRV dan T47NTF Band 4, 3 dan 2 Liputan tanggal 11 Juli 2024, 18 Juli 2024 dan 28 Juli 2024 Skala 1:00.000, sebagian besar (70,93 %) berupa areal berhutan. Terdapat realisasi kegiatan rehabilitasi/ revegetasi antara lain dengan jenis Meranti Tembaga, Belangeran, Ramin dan Sempedak. – Implementasi pengelolaan ekosistem gambut secara hidrologis berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (503 titik), sekat kanal (36 unit) dan pengukur curah hujan (26 unit). Sedangkan secara revegetasi puncak kubah gambut dilakukan melalui penanaman dan suksesi alami. Hasil monitoring TMAT pada titik penaatan termasuk katagori baik.

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		– Terdapat bukti sosialisasi kawasan llindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Terdapat konflik lahan yang beberapa diantaranya berada di kawasan lindung namun belum ada upaya tindak lanjut penyelesaiannya dengan MoU. - Terdapat laporan kegiatan pada kawasan lindung Bufferzone Hutan Konservasi, KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, dan Puncak Kubah Gambut sesuai dengan hasil tata ruang areal/landscaping dan sudah menyajikan data secara kuantitatif Terdapat bukti bahwa laporan telah disampaikan ke instansi terkait sesuai dengan tata waktu.
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	**BAIK** – Terdapat sedikitnya 11 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 3 SOP dan 8 WI. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. – Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 18 jenis dengan jumlah total 15.332 unit dan dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. – SDM Damkarhut berjumlah 19 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan (34 regu) dan anggota MPA (35 regu). Dalam jal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT. Delta Garda Persada. Ketersediaan SDM regu inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya. - Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemptanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi, namun masih terjadi klaim lahan dan kebakaran hutan. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	**BAIK** – Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang dimiliki oleh auditi tersedia dalam bentuk 16 SOP dan 17 WI. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. – Auditi memilili sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang komperen di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3. - Implmentasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implemenasi oengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, baik jenis yang dipantau. Tidak ada dampak besar dan penting sehingga mengindikasikan adanya keberhasilan dalam penanganan dampak lingkungan.
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	**SEDANG** – Auditi memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP dan 3 WI. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. – Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di 1.006 plot (127,5 km 419) pengamatan yang tersebar di kawasan lindung dan

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		kawasan budidaya (khusus fauna). Metoda identifikasi dengan menggunakan plot sampling permanen berupa jalur transek, namun belum ada metoda identifikasi fauna melalui camera trap dan perjumpaan insidentil. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidentil dan camera trap
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	**BAIK** - Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 14 SOP dan 5 WI. Prosedur spesifik mengelola spesies kunci adalah No. SOP-AA-E3-003 dan SOP-AA-E3-004. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya. - Implentasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan Gajah dan Harimau serta pembentukan dan sosialisasi mitigasi konflik antara manusia dan satwa. Kegiatan pengelolaan flora dan fauna diliindungi dilaksanakan di seluruh areal kerja, baik di kawasan lindung maupun di areal efektif lainnya sesuai prosedur yang terdokumentasi. - Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL serta kawasan lindung lainnya. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna
4.	**SOSIAL**	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	**BAIK** - Terdapat prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Mekanisme Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan; SOP Studi Dampak Sosial (SDS); SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat; SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan Pelaksanaan FPIC (Free Prior Informed Consent) Dalam Pembanguinan dan Pengelolaan HTI. Referensi SOP telah mengacu pada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat yang lengkap dengan adanya keberadaan dokumen Peta Sebaran Desa, Laporan Studi Dampak Sosial, Laporan Studi Diagnostik Desa di Sekitar Konsesi, Laporan HHBK, HCV Assessment, Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik Kehutanan Semester I Tahun 2019 s/d Semester 2 Tahun 2024 dan Peta Spasialnya, serta Data Kemitraan dengan masyarakat berbasis areal (TNK/HTPK) pada areal PBPH PT. Arara Abadi. - Terdapat hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat dengan capaian rata-rata 51,35 % yaitu terhadap Tata batas areal kerja areal, Desa/Dusun (pemukiman) yang berada dalam areal

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		konsesi, Areal Kerjasama Kemitraan Tanaman Kehidupan (TNK)/ Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) dengan masyarakat, Lokasi HCV 6 di dalam areal konsesi, dan Klaim Lahan oleh masyarakat/areal Konflik.
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	**SEDANG** - Tersedia laporan pemetaan potensi konflik dalam bentuk Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik Kehutanan yang di buat per semester Tahun 2019 s/d Semester 2 Tahun 2024, namun penyusunannya belum menjabarkan tahapan identifikasi potensi konflik (mencakup seluruh potensi konflik yang dijabarkan dalam 5 kriteria dan 47 indikator), penilaian status potensi konflik pada tingkat kasus, tingkat desa, dan Tingkat PBPH sebagaimana yang diatur dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V. Terdapat bukti penyampaian Laporan pemetaan konflik dalam bentuk Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik Kehutanan dan lampiran peta spasialnya setiap 6 (enam) bulan sekali/per semester ke instansi terkait (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPHL Wilayah III Pekanbaru, dan Kepala Unit Direktorat Jenderal PSKL Wilayah Riau). - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Perlindungan Hutan, SOP Mekanisme Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan SOP Pelaksanaan FPIC (Free Prior Informed Consent) Dalam Pembanguinan dan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri, dinilai lengkap untuk mitigasi potensi konflik yang ada, tetapi baru sebagian disosialisaikan dan disepakati para pihak. - PT. Arara Abadi memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dalam bentuk Struktur Organisasi Social Community Engangement Riau SMF yang melibatkan para pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal (DLHK Riau, BPHP Riau, Polda Riau, Polres, Polsek, Camat, Desa.) dengan uraian peran dan tugas dari sebagian pihak yang dilibatkan dalam struktur tersebut. Alokasi pendanaan penyelesaian konflik melalui pengajuan khusus sesuai tahapan penyelesaian konflik berdasarkan tipe dan kondisi konfliknya. - Dalam upaya penanganan terhadap potensi dan atau konflik yang terjadi di areal kerjanya PT. Arara Abadi telah menyusun rencana resolusi konflik setiap tahunnya sesuai keberadaan dokumen Rencana dan Realisasi Penyelesaian Konflik Tahun 2019 s/d 2020 dan Rencana Penyelesaian Konflik Tahun 2021 s/d 2025 yang dibuat berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik. Perencanaan tersebut memuat sasaran yang jelas, target penyelesaian, serta mekanisme kerja tetapi tidak memuat alokasi biaya, tata waktu, dan alokasi sumberdaya manusia serta tidak terdapat bukti pelibatan para pihak dalam penyusunannya. - Terdapat realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang tertuang dokumen Rencana dan Realisasi Penyelesaian Konflik PT. Arara Abadi setiap tahunnya Tahun 2019 s/d 2024 dengan capaian rata-rata 51,59 % yaitu penyelesaian konflik/klaim lahan terhadap target Tahap Penyelesaian dan Lahan Kembali Tahun 2019 s/d 2024 yang terdokumentasi serta terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait.

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**BAIK** - Tersedia data dan informasi yang lengkap terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengusahaan SDH yang tertuang dalam dokumen kerjasama dan/atau kemitraan dengan masyarakat (DMPA, dan TNK/HTPK); dokumen kerjasama dengan kontraktor lokal; Daftar tenaga kerja lokal; Peta Sebaran Desa; Analisis Dampak Lingkungan; Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); HCV Assessment; Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik Kehutanan; dan Laporan Studi Dampak Sosial serta Laporan Studi Diagnostik. - Tersedia mekanisme terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, legal dan jelas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan, serta adanya sebagian persetujuan dari masyarakat. - Tersedia dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang lengkap, tercantum dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH 2019 s/d 2024, Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2019 s.d 2025, kesepakatan dengan masyarakat, tetapi belum mengakomodir dari sebagian aspirasi masyarakat. Terdapat realisasi peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya sebesar capaian rata-rata 68,68 % melalui realisasi pelaksanaan kegiatan CD-CSR Tahun 2019 s/d 2024 (Aktifitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Hutan, Peningkatan Ekonomi (DMPA), Infrastruktur terkait sarana jalan), kemitraan dengan kontraktor lokal, perekrutan tenaga kerja lokal, Kerjasama kemitraan TNK/HTPK dengan masyarakat.
	4.4. Implementas i tanggungjaw ab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundanga n yang berlaku	**SEDANG** - Terdapat hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial melalui kegiatan sosialisasi/pertemuan/kesepakatan dengan masyarakat desa/dusun sasaran binaan guna penyusunan program CD-CSR atau Rencana Operasional Pemberdayaan Masyaratkat Desa, tetapi tidak terdokumentasi dengan lengkap kesepakatan program prioritas setiap tahunnya. - Terdapat Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap termuat dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, RKTPH Tahun 2019 s/d 2025, serta Rencana Operasioanal Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2019 s/d 2025 yang memuat informasi program kegiatan, waktu pelaksanaan, dan biaya tetapi tidak terdapat informasi yang jelas obyek sasaran program disetiap program kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya. - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu: SOP Program Social Forestry, SOP Pengelolaan Kawasan Tanaman Kehidupan, SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Mekanisme Identifikasi Hak-hak Tradisional dan Masyarakat Adat, Hak-hak Dasar Masyarakat Dalam Kawasan Konsesi, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Studi Data Dasar Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat, dan SOP Pemetaan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang disetujui/ditandatangani olehKepala Unit HTI, serta memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan. - PT. Arara Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dikemas dalam bentuk Program CD-CSR/Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, dengan bukti berupa Berta Acara Sosialisasi, Daftar hadir, Notulensi, dan foto kegiatan, tetapi hanya sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya yang terdokumentasi. Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat desa terdampak berdasarkan bukti realisasi dengan tingkat capaian rata-rata Tahun 2019 s/d 2024 sebesar 81,56 % dari rencana yang direalisasikan melalui kegiatan Distribusi insentif dan manfaat; Aktifitas ekonomi masyarakat berbasis hutan; Peningkatan ekonomi; dan Solusi konflik sosial (sosial budaya, kegiatan keagamaan, infrastruktur), serta telah menyampaikan laporannya kepada instansi terkait.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	**BAIK** - PT. Arara Abadi telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau, Lembaga Kerjasama Bipartit, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang tertuang dalam dokumen PKB serta SOP Penanganan Keluh Kesah dan Proses Konseling - Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), SOP Promosi, SOP Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi, dan SOP Manajemen Kinerja Penilaian Akhir Tahun serta telah di implementasikan seluruhnya pada realisasi kenaikan jenjang karir - Terdapat upaya perusahaan untuk mengembangkan kompetensi SDM-nya guna pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan dengan tersedianya dokumen Rencana dan Realisasi Training Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024, serta bukti realisasi dengan tingkat pencapaian rata-rata tahun 2019 s/d 2024 terhadap realisasi kepesertaan karyawan maupun kegiatan tercapai seluruhnya - PT. Arara Abadi memiliki dokumen kebijakan terkait hak-hak kesejahteraan karyawan (pengupahan, tunjangan, jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan) yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta telah diimplementasikan seluruhnya

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	**MEMENUHI** Areal kerja Auditi secara keseluruhan telah sesuai dengan dengan SK PBPH yang beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sesuai Keputusan Nomor: SK.1131/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2022 tanggal 1 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian dengan peta lampiran SK PBPH areal kerja PT Arara Abadi telah sesuai dengan SK PBPH, serta telah sesuai dengan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau.
		b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	**MEMENUHI** Terdapat data dan informasi yang terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan Pembangunan dan pengoperasian fasilitas penyaluran gas bumi dan izin pembangunan Jalan yang berada pada areal PBPH PT Arara Abadi.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	**MEMENUHI** Terdapat dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta perubahannya secara lengkap dan telah disahkan, dengan perubahan terakhir berupa dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6133 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan	**MEMENUHI** Terdapat dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 beserta perubahannya yang terakhir yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8155 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. Serta terdapat dokumen rencana kerja tahunan berupa RKTPH tahun 2024 dan 2025 yang telah disetujui

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	telah oleh Direktur Utama PT Arara Abadi. Dokumen tersebut tersedia secara lengkap beserta lampirannya yang disusun dan dibuat oleh GANISPH CANHUT.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil *Cruising* (LHC) beserta lampirannya	**MEMENUHI** Terdapat Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Hutan Tanaman Blok RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 dilengkapi Rekapitulasinya yang dibuat oleh Petugas Timber Cruising dengan kualifikasi GANISPH CANHUT berdasarkan Hasil kegiatan Inventarisasi PHI/PAT 36. Terdapat bukti implementasi pelaksanaan kesesuaian antara plot sampel pada peta hasil PHI dengan lokasi petak rencana pemanenan yang disahkan pada RKTPH.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen-tasinya di lapangan	**MEMENUHI** Tersedia Peta RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, yang dibuat dengan skala 1:50.000. Peta tersebut telah menggambarkan mencakup areal yang boleh ditebang berupa areal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman dan Areal kemitraan Kehutanan) dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung), berupa Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, *Buffer Zone* (BZ) Hutan Konservasi dan PKG. Penandaan batas di lapangan mengacu pada prosedur berupa SOP Penataan Areal Kerja/ Kompartemenisasi dan Instruksi Kerja Instruksi Kerja Penandaan dan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Lindung. Terdapat bukti implementasi peta berupa penandaan batas-batas pada areal yang boleh ditebang (budidaya) dengan kawasan lindung yang jelas di lapangan.
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	**MEMENUHI** Letak blok dan petak tebangan di lapangan telah sesuai dengan letak yang digambarkan peta lampiran RKTPH Tahun 2024 (perubahan) dan RKTPH Tahun 2025. Terdapat tanda batas blok dan petak RKTPH Tahun 2024 dan 2025 yang jelas di lapangan berupa jalan

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			atau kanal dengan penandaan pemasangan papan nama. Pada batas antar petak tanda batas berupa jalan atau kanal, dengan penandaan pal/patok pada sudut petak.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	**N/A** Hasil penelusuran dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, menunjukkan bahwa PBPH PT Arara Abadi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	**MEMENUHI** Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2024 (bulan Januari s.d Desember) sebanyak 5.204.991,32 m³ dan RKTPH Tahun 2025 (s.d Bulan Mei) sebanyak 2.354.469,45 m³ seluruhnya telah di LHP kan. Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan fisik kayu diukur dicatat pada label tumpukan di TPn sesuai dengan yang tercatat pada Buku Ukur dan di LHP kan pada periode yang sama. Pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur pada periode bulan yang sama. LHP tersebut dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi GANISPH PKB yang ditempatkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Arara Abadi serta tercatat dalam SIGANISHUT. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH berupa Pos SKSHHK di TPK Hutan yang dilengkapi dengan fasilitas Komputer PC, Laptop Printer dan jaringan internet dinilai memadai dan efektif.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	**MEMENUHI** Seluruh kayu bulat realisasi pemanenan yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan /atau ke TPK PBPHH realisasi kegiatan pemanenan RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 (s.d Bulan Mei

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	hasil hutan kayu yang sah		2025) seluruhnya dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB). SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Arara Abadi.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	**MEMENUHI** Terdapat tanda-tanda PUHH yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa volume tumpukan kayu di TPn/Petak Tebang yang tercatat pada dokumen PUHH berupa Buku Ukur, LHP, Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Bukti Penerimaan Negara PSDH
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	**MEMENUHI** Seluruh kewajiban pembayaran PNBP PSDH sesuai LHP pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNBP untuk kayu realisasi pemanenan RKTPH Tahun 2024 dengan volume 5.204.991,32 m^3 dan RKTPH Tahun 2025 (s.d bulan Mei 2025) dengan volume 2.354.469,45 m^3 telah dibayar lunas sesuai LHP yang diterbitkan.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	**MEMENUHI** Auditi telah mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK yang bubuhkan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara *online* melalui SIPUHH Kementerian Kehutanan dengan Nomor: PHL-32-01-0002, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 terkait Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	**MEMENUHI** Tersedia Dokumen AMDAL secara lengkap yang terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL PT Arara Abadi yang meliputi seluruh areal kerjanya areal kerjanya seluas 299.975 Ha untuk kegiatan usaha PBPH Hutan Tanaman yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 142/DJ-VI/AMDAL/ 96 tanggal 19 Juli 1996, yang selanjutnya Addendum Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Arara Abadi oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 208/DJ-VI/AMDAL/ 1996 tanggal 26 September 1996.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya.	**MEMENUHI** Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 208/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 26 September 1996 selanjutnya terdapat Addendum Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Arara Abadi oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 208/DJ-VI/AMDAL/ 1996 tanggal 26 September 1996.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	**MEMENUHI** Terdapat bukti kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada areal kerja PBPH. Dalam pelaksanannya telah sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut dilaporkan dalam laporan hasil Pelaksanaan RKL dan RPL (Izin Lingkungan) tiap semester serta telah dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	**MEMENUHI** Tersedia prosedur K3 berupa Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan SOP K3 yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko dan tindakan

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			pencegahan K3 di lapangan dan terdapat implementasi untuk menekan bahaya dan resiko kecelakaan kerja melalui penerapan SMK3. Auditi telah memiliki Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai penanggung jawab implementasi K3 pada setiap Distrik di areal kerja PT Arara Abadi yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, dan personalia Ahli K3 Umum yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.
		b. Ketersediaan peralatan K3	**MEMENUHI** Tersedia peralatan K3 yang memadai pada setiap Distrik lengkap sesuai ketentuan dan sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan pencegahan penanganan K3. Kondisi peralatan K3 terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	**MEMENUHI** Terdapat Laporan Triwulanan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang diantaranya memuat kejadian kecelakaan kerja, dan setiap Triwulan disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dilakukan dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, melakukan pemeriksaan rutin terhadap pelaksanaan K3 di lapangan dan memasang rambu-rambu dan amaran K3.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**MEMENUHI** PT Arara Abadi telah membolehkan karyawannya untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR). Organisasi SP-MAR tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor: 568/Distransnaker/ VII/2024/015 yang kemudian terdapat Pelaporan atas Perubahan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam Tanda terima Pelaporan Perubahan serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor : 568/ Distransaker/XII/2024/ 21.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**MEMENUHI** Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts.2062/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Arara Abadi dengan Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	**MEMENUHI** Terdapat komitmen PT Arara Abadi untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama. Berdasarkan informasi pada data daftar karyawan PT Arara Abadi termasuk karyawan Mitra Kerja dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur atau kurang dari 18 tahun.

Bogor, Juli 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur